KEPUTUSAN LURAH PRAYA KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN AGEN STATISTIK KELURAHAN PRAYA

Menimbang : bahwa guna kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan tata kelola data dan statistik di Kelurahan Praya, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Praya tentang Penunjukkan Agen Statistik Kelurahan Praya

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638);
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
d. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
e. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4);
f. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;
g. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satu Data Lombok Tengah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Agen Statistik Kelurahan Praya, yaitu :
1. Nama : Rita Zulnoviana, S.Sos
 Jabatan : Kasi Pemerintahan

2. Nama : M. Amrillah
 Jabatan : Staf Kel. Praya

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Tugas Agen Statistik Yaitu :

a. Membantu Lurah dalam tugas pendataan statistik untuk kebutuhan desa maupun pemenuhan kebutuhan data dari pemerintah.
b. Menjalin koordinasi dengan Pembina Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) BPS Kabupaten Lombok Tengah guna membangun statistik di Kelurahan Praya baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kemampuan statistik aparat kelurahan.
c. Mengikuti arahan Pembina Desa Cantik dalam berbagai hal yang menyangkut peningkatan statistik di kelurahan.
d. Melakukan update data statistik kelurahan secara berkesinambungan.
e. Memberikan masukan dan saran kepada Lurah dalam hal pendataan.
f. Membantu Lurah dalam merumuskan rekomendasi yang dibutuhkan dengan mengacu kepada data statistik.
g. Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya statistik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Praya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 29 April 2026
LURAH PRAYA,

RUDY HADISUARNO

Dipindai dengan CamScanner